

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam pengesahan anak hasil dari perkawinan sirri Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2018/PA.Smn yaitu hakim memiliki dasar bahwa dari berbagai fakta hukum serta bukti-bukti otentik yang ada, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah karena telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan yang terdapat di dalam KHI dengan demikian kedua anak para pemohon merupakan anak yang sah.

Akibat hukum terhadap adanya pengesahan anak yang kedua orangtuanya melakukan perkawinan sirri kemudian melakukan perkawinan yang sah menurut hukum negara adalah anak tersebut secara sah berstatus sebagai anak sah dari kedua orangtua kandungnya serta berhak mendapatkan hak-hak di dalam keluarga, seperti hak waris, hak atas identitas serta hak atas jaminan sosial dan pendidikan.

B. Saran

Masyarakat yang akan melakukan perkawinan sebaiknya mencatatkan perkawinannya di Petugas Pencatat Perkawinan karena hal tersebut dapat melindungi perkawinan itu sendiri apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

akan mendapatkan perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan akan memudahkan pasangan suami-istri apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Menyarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan perkawinan sirri dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum serta memiliki banyak akibat yang merugikan bagi siapapun yang melakukan perkawinan sirri. Pemerintah sebaiknya mengatur kebijakan yang lebih komprehensif terkait dengan perkawinan sirri dikarenakan semakin banyaknya pasangan yang melakukan perkawinan sirri yang tentu saja jika tidak dikendalikan akan berdampak negatif.